



PENETAPAN

Nomor 351/Pdt.G/2023/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 351/Pdt.G/2023/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx, bertepatan dengan xxxxxxxxxxxxxx, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan,

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.351/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxx;

2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka. dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama **ayah kandung penggugat** dengan mas kawin berupa **Emas 1 (satu) suku** dibayar tunai;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di selama 2 (dua) tahun dan kemudian terakhir tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan sekarang;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da al-dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;

4.1 . **Anak I Penggugat dan Tergugat** lahir di xxxxxxxxx, Umur 17 Tahun kelas 1 SMA;

4.2 . **Anak II Penggugat dan Tergugat** lahir di xxxxxxxxx, Umur 13 Tahun kelas 2 SMP;

4.3 . **Anak III Penggugat dan Tergugat** lahir di xxxxxxxxx, Umur 9 Tahun kelas 3 SD;

4.4 . **Anak IV Penggugat dan Tergugat** lahir di xxxxxxxxx. Umur 5 Tahun TK.

anak no 4.1 berada dalam asuhan Penggugat:

anak - anak no 4.2, 4.3, 4.4 berada dalam asuhan Tergugat:

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 17 (Sembilan belas) tahun pernikahan, akan tetapi sejak Desember 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan;

6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

Bahwa keributan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu hingga sering menuduh dan mencurigai Penggugat mempunyai pria idaman lain dan Tergugat melakukan kekerasan dalam

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.351/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga kepada Penggugat dengan cara memukuli badan Penggugat;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengaran tersebut mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah sejak akhir Oktober 2023 sampai dengan sekarang;

8. Bahwa Penggugat telah di nasehati oleh pihak keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan berpisah;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih kiranya berkenan, menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 28 Desember 2023 dan 08 Januari 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dan menetapkan Fiqhan Hakim, S.H.I., sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 351/Pdt.G/2023/PA Pbm tanggal 13 Desember 2023

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.351/Pdt.G/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut tanggal 20 Desember 2023, menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pada persidangan tanggal 08 Januari 2024 Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya karena akan mencoba rukun kembali dengan Tergugat serta mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan namun upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat dan atas upaya tersebut pada persidangan tanggal 08 Januari 2024, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 351/Pdt.G/2023/PA.Pbm, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.351/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 351/Pdt.G/2023/PA.Pbm tanggal 08 Januari 2023 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Prabumulih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Humaidi, S.H., dan Fiqhan Hakim, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hafisi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.351/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Hakim Anggota,
Hakim Anggota,

Humaidi, S.H.

Fiqhan Hakim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hafisi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	560.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp710.000,00

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.351/Pdt.G/2023/PA.Pbm